



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Pekanbaru bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi Kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Pekanbaru. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian.

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.1.2.1 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Pekanbaru menyajikan nilai realisasi Belanja Operasi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp2.464.282.916.738,73. Dari nilai tersebut, Terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan, realisasi belanja yang tidak sesuai dengan nilai riil pekerjaan, dokumen pertanggungjawaban yang tidak sah, dan dokumen SPJ yang tidak diyakini kebenarannya sebesar Rp14.601.456.077,68, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp275.790.428,00, Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas sebesar Rp956.340.829,00, dan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp119.104.873,00 yang tidak sesuai kondisi senyatanya. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut di atas posisi per 31 Desember 2024. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas.

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.1.2.1 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Pekanbaru menyajikan nilai realisasi Belanja Operasi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp2.464.282.916.738,73. Dari nilai tersebut, terdiri atas belanja yang telah dibayarkan senilai Rp44.691.985.384 dan belum dibayarkan (utang belanja) sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp64.303.538.616,00 (Rp108.995.524.000,00 – Rp44.691.985.384). BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut di atas posisi per 31 Desember 2024. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.1.1.1.3 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Pekanbaru menyajikan nilai Kas di Bendahara Pengeluaran di Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.690.813.594,00. Dari nilai tersebut terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah sebesar Rp7.486.774.600,00 yang tidak berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah karena telah diserahkan kepada PPTK dan belum dipertanggungjawabkan. Bendahara Pengeluaran tidak dapat menunjukkan keberadaan kas dan/atau menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan kas dikarenakan PPTK yang bersangkutan pada saat ini sedang diproses secara hukum. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut di atas posisi per 31 Desember 2024. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas.

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 26.B/LHP/XVIII.PEK/05/2025 tanggal 26 Mei 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

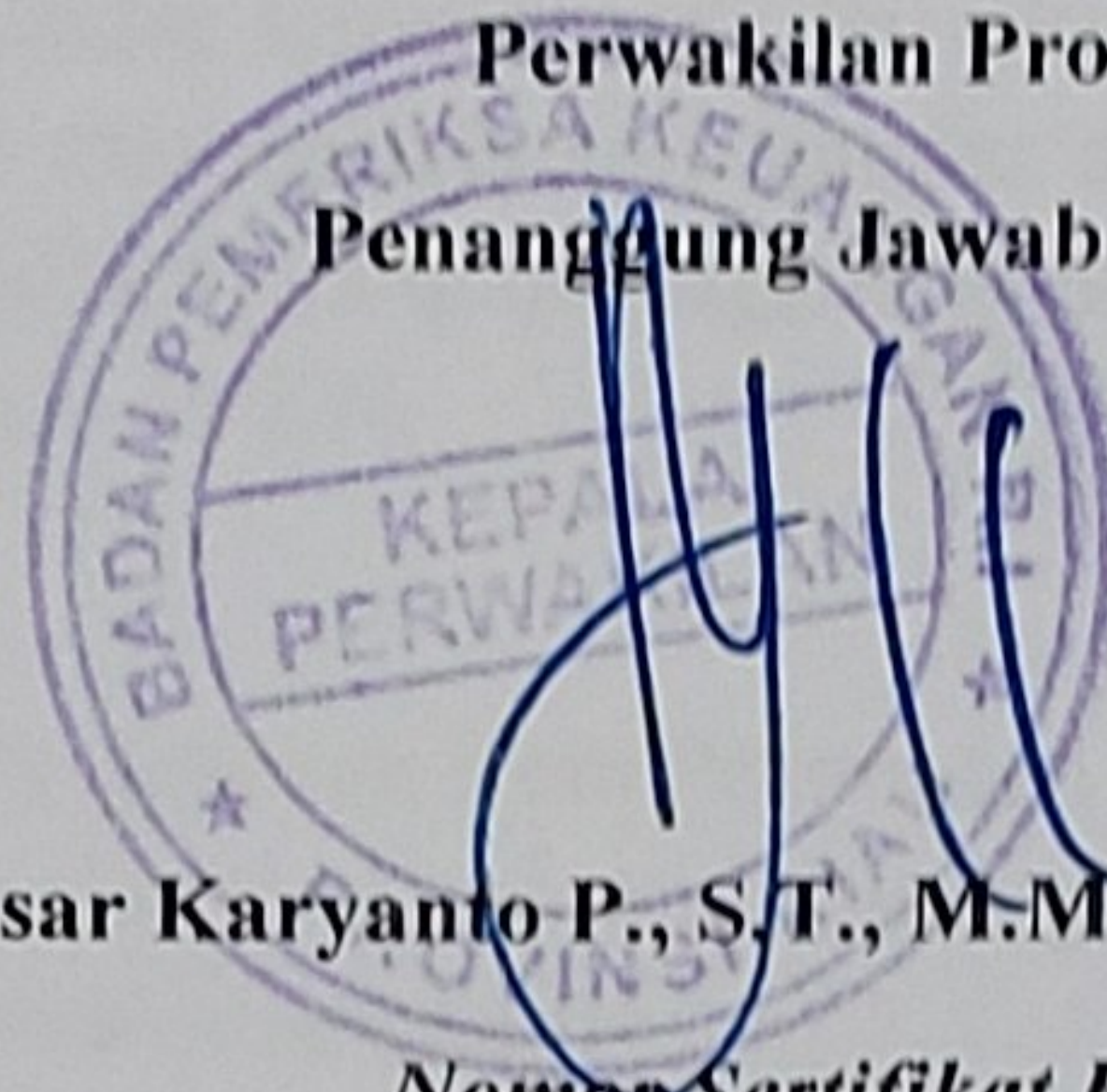
Pekanbaru, 26 Mei 2025

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Riau

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Binsar Karyanto P., S.T., M.M., CSFA., GRCA, GRCPE

Nomor Sertifikat R.0121.2022